



Tinjauan Yuridis Perjanjian Kawin (Prenuptial Agreement) terhadap Perlindungan Harta Bersama dalam Pailit

Sri Isnaida

Universitas Gunung Lauser, Indonesia

Email Korespondensi: sri.isnaida@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 03 April 2026

ABSTRACT

Marriage in Indonesia is understood not only as an emotional relationship but also as a legal institution that has implications for the status, rights, and obligations of spouses, including in the management of assets. Under civil law, marriage generally results in the pooling of the parties' assets, unless otherwise specified in a prenuptial agreement. Therefore, property arrangements are crucial to provide legal certainty for the couple and protection for third parties. A marriage agreement serves as a legal instrument to regulate these civil aspects, granting the couple the freedom to determine the status and limits of property ownership, both before and after the marriage takes place. This agreement may include the separation of assets, the division of rights and obligations, and protection against economic risks, including in the event of bankruptcy. Thus, a prenuptial agreement reflects the application of the principle of freedom of contract as stipulated in the Civil Code.

Keywords: *Marriage Agreement, Joint Property Protection, Bankruptcy*

ABSTRAK

Perkawinan di Indonesia tidak hanya dipahami sebagai hubungan emosional, tetapi juga sebagai institusi hukum yang menimbulkan akibat terhadap status, hak, dan kewajiban suami istri, termasuk dalam pengaturan harta. Dalam hukum perdata, perkawinan pada dasarnya menyebabkan penggabungan harta kedua pihak, kecuali ditentukan lain melalui perjanjian pranikah. Oleh karena itu, pengaturan harta menjadi penting guna memberikan kepastian hukum bagi pasangan serta perlindungan bagi pihak ketiga. Perjanjian perkawinan hadir sebagai instrumen hukum untuk mengatur aspek keperdataan tersebut, dengan memberikan kebebasan kepada pasangan dalam menentukan status dan batasan kepemilikan harta, baik sebelum maupun setelah perkawinan berlangsung. Perjanjian ini dapat mencakup pemisahan harta, pembagian hak dan kewajiban, serta perlindungan terhadap risiko ekonomi, termasuk dalam kondisi pailit. Dengan demikian, perjanjian perkawinan mencerminkan penerapan prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam KUHPerdata.

Kata Kunci: *Perjanjian Kawin, Perlindungan Harta Bersama, Pailit*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia, dikenal adanya istilah Perjanjian Perkawinan (*huwelijksvoorwaarden*). Perjanjian Perkawinan diatur dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPer) dan Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan). Secara umum, Perjanjian Perkawinan dapat diartikan sebagai kesepakatan bersama kedua belah pihak yang dibuat secara tertulis, yang kemudian disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut (Ervinda, Wijaya, & Nugraha, 2025, p. 57).

Perjanjian Perkawinan biasanya dibuat dengan tujuan kedua belah pihak yang hendak melangsungkan perkawinan dan mempunyai harta benda yang berharga atau mengharapkan akan memperoleh kekayaan (misalnya warisan), ingin memisahkan harta bendanya. Namun tidak sebatas pemisahan harta saja, kedua belah pihak juga dapat membuat bentuk dan isi Perjanjian Perkawinan lainnya dengan ketentuan bahwa perjanjian harus sesuai dengan batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Apabila melanggar hal-hal tersebut, maka Perjanjian Perkawinan tidak dapat disahkan.

Pada mulanya berdasarkan KUHPer dan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, Perjanjian Perkawinan hanya bisa dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan atau dapat disebut juga *Prenuptial Agreement*. Perjanjian tersebut kemudian berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan tidak dapat diubah selama perkawinan berlangsung, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Namun sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 (untuk selanjutnya disebut Putusan MK 69/2015), maka pada saat ini Perjanjian Perkawinan dapat dibuat sebelum atau setelah dilangsungkannya perkawinan. Putusan tersebut dikeluarkan setelah adanya pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi oleh Nyonya Ike Farida untuk melakukan pengujian konstitusional (*constitution review*) terhadap Pasal 21 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 36 ayat (1) UUPA, serta Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan (Mahkamah Konstitusi, 2015). Mahkamah Konstitusi kemudian mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian yaitu terkait pengujian materil terhadap Pasal 29 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UU Perkawinan, bahwa sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris setelah isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut (Rosita, Novitasari, & Zainuddin, 2022, p. 65).

Berkaitan dengan Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan, maka terdapat perbedaan sebelum dan sesudah adanya Putusan MK. Berdasarkan Putusan MK 69/2015 tersebut, Perjanjian Perkawinan tidak hanya berlaku sejak perkawinan dilangsungkan tetapi juga bisa berlaku apabila ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan oleh kedua belah pihak. Perbedaan lainnya yaitu berkenaan dengan Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan, maka bunyi pasal pasca adanya Putusan MK 69/2015 adalah selama perkawinan berlangsung, Perjanjian Perkawinan dapat mengenai

harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Berdasarkan latar belakang tersebut sejak adanya Putusan MK 69/2015, Perjanjian Perkawinan bisa dibuat tidak hanya oleh kedua calon yang akan melangsungkan perkawinan (*Prenuptial Agreement*), tetapi juga dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang masih terikat dalam sebuah hubungan perkawinan (*Postnuptial Agreement*). Penelitian ini akan meninjau kedudukan perjanjian perkawinan dalam memberikan perlindungan terhadap harta bawaan istri apabila usaha suami mengalami kepailitan. Selain itu, kajian ini juga akan menawarkan rekomendasi kebijakan yang relevan guna memperkuat perlindungan data pribadi di Indonesia, dengan harapan dapat mewujudkan ekosistem digital yang lebih aman dan terpercaya bagi seluruh pihak.

Adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi bagaimana kedudukan perjanjian kawin dalam memberikan perlindungan terhadap harta bersama apabila usaha suami mengalami kepailitan, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum perjanjian kawin terhadap harta bersama dalam perkawinan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini mengkaji norma-norma hukum yang berkaitan dengan perjanjian kawin (*pre-nuptial agreement*) serta perlindungan harta bersama dalam kondisi kepailitan, dengan menelaah peraturan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Jenis bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*). Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan dan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku untuk menilai kedudukan serta efektivitas perjanjian kawin dalam memberikan perlindungan terhadap harta bersama, khususnya dalam situasi kepailitan, dan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif dari ketentuan umum menuju permasalahan khusus yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Perjanjian Perkawinan dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Harta Bersama Apabila Usaha Suami Mengalami Pailit

Menurut Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), terdapat dua jenis harta dalam perkawinan: harta bersama (*gono-gini*) yang diperoleh selama perkawinan, dan harta bawaan yang dimiliki oleh masing-masing pihak sebelum perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 1974). Secara teoretis, harta bawaan istri seharusnya tidak dapat disita untuk membayar utang suami, karena harta tersebut adalah milik pribadi istri. Namun, masalah muncul ketika tidak ada pemisahan harta yang jelas dan tercatat secara

hukum. Dalam praktik kepailitan, kurator yang ditunjuk oleh pengadilan memiliki kewenangan luas untuk menyita seluruh aset debitur untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk melunasi utang kepada kreditor (Risky, Isnina, & Erwinsyahbana, 2026, p. 80).

Jika tidak ada perjanjian Perkawinan yang memuat pemisahan harta secara tegas, kurator dapat mengasumsikan bahwa seluruh harta yang tercatat atas nama suami dan istri adalah harta bersama. Dalam situasi ini, beban pembuktian bahwa harta tersebut adalah harta bawaan istri menjadi sangat berat dan kompleks. Istri harus bisa menunjukkan bukti-bukti kepemilikan yang kuat, seperti sertifikat tanah atau bukti kepemilikan lain yang secara jelas mencantumkan namanya dan tanggal perolehan sebelum pernikahan. Tanpa dokumen yang jelas, aset tersebut akan diperlakukan sebagai harta bersama dan berisiko disita oleh kurator.

Perjanjian Perkawinan, yang diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan, adalah sebuah perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan disahkan oleh petugas pencatat perkawinan. Tujuan utama dari perjanjian ini adalah untuk mengatur hal-hal terkait harta benda selama perkawinan, termasuk mengenai pemisahan harta. Dengan adanya perjanjian pra nikah yang sah dan tercatat, status kepemilikan harta antara suami dan istri menjadi sangat jelas dan tidak dapat digugat oleh pihak ketiga, termasuk kreditor dan kurator kepailitan.

Keunggulan perjanjian pra nikah dalam konteks kepailitan adalah sebagai berikut:

1. Kepastian Hukum

Perjanjian ini memberikan kepastian hukum yang kokoh mengenai pemisahan harta. Secara eksplisit, perjanjian ini dapat mencantumkan daftar harta bawaan masing-masing pihak, sehingga meminimalisir sengketa di masa depan.

2. Transparansi dan Kredibilitas

Keberadaan perjanjian ini menunjukkan transparansi finansial antara suami dan istri. Bagi pihak ketiga seperti kreditor, perjanjian ini menjadi acuan yang jelas mengenai batasan harta yang dapat dijadikan jaminan atau disita.

3. Mempercepat Proses Kepailitan

Ketika terjadi kepailitan, kurator dapat dengan cepat mengidentifikasi aset mana yang merupakan harta bersama yang dapat disita, dan aset mana yang dilindungi sebagai harta bawaan istri. Hal ini menghindari proses litigasi yang panjang dan mahal untuk membuktikan status kepemilikan harta.

4. Perlindungan Terhadap Harta Usaha

Jika suami memiliki usaha yang berisiko tinggi dan berpotensi mengalami kepailitan, perjanjian pra nikah menjadi lapisan perlindungan yang vital. Perjanjian ini memastikan bahwa harta yang dimiliki istri sebelum pernikahan tetap aman, terlepas dari keberhasilan atau kegagalan bisnis suami (Sopiyan, 2023, p. 176).

Dapat disimpulkan pada penjelasan di atas bahwa urgensi Perjanjian Perkawinan dalam melindungi harta bawaan istri dari kepailitan suami tidak dapat dipandang remeh. Meskipun harta bawaan secara hukum sudah terpisah, ketiadaan perjanjian tertulis yang sah dapat menimbulkan masalah serius dan kerugian finansial yang signifikan bagi istri di kemudian hari. Perjanjian ini bukan sekadar alat hukum, melainkan bentuk mitigasi risiko dan wujud transparansi dalam sebuah

hubungan. Dengan menganggap Perjanjian Perkawinan sebagai investasi dalam keamanan finansial keluarga, pasangan dapat memastikan bahwa harta bawaan istri, yang mungkin berasal dari jerih payah sebelum menikah atau warisan keluarga, tetap terlindungi dari ketidakpastian finansial di masa depan. Kedudukan Perjanjian Perkawinan dalam memberikan perlindungan terhadap harta bawaan istri apabila usaha suami mengalami kepailitan.

Secara fundamental, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menegaskan: "bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama". Sementara itu, Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan secara tegas memisahkan harta bawaan (harta yang dimiliki sebelum perkawinan atau diperoleh dari hibah dan warisan) sebagai milik pribadi masing-masing pihak. Secara ideal, harta bawaan istri tidak dapat disita untuk membayar utang suami karena keduanya memiliki entitas hukum yang berbeda. Namun, dalam praktik, pemisahan ini tidak selalu berjalan mulus. Seringkali, harta bawaan istri secara fisik atau administratif bercampur dengan harta suami atau harta bersama.

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), setiap aset yang berada di bawah penguasaan suami-istri dapat diambil sebagai harta bersama oleh kurator yang bertugas mengurus dan membereskan harta pailit jika tidak ada pemisahan yang jelas. Hal ini membuat posisi istri sangat rentan dan mengharuskan dia untuk membuktikan bahwa aset tersebut adalah harta bersama.

Perjanjian Perkawinan adalah sebuah perjanjian yang dibuat sebelum atau selama pernikahan, yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk pemisahan harta kekayaan. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 memperluas fleksibilitas pembuatan perjanjian ini, memungkinkan ia dibuat tidak hanya sebelum, tetapi juga selama perkawinan. Dalam konteks kepailitan, Perjanjian Perkawinan yang sah berfungsi sebagai perisai hukum yang kokoh. Kedudukan hukum Perjanjian Perkawinan dalam memberikan perlindungan terhadap harta bawaan istri adalah sebagai berikut : (Ndraha, Daya, Silaban, & Nurita, 2024, p. 76).

1. Penguatan Status Hukum Harta Bawaan: Perjanjian Perkawinan yang mencantumkan secara rinci pemisahan harta menegaskan dan menguatkan status hukum harta bawaan istri. Hal ini mengubah asumsi kurator dari "seluruh harta adalah harta bersama" menjadi "terdapat pemisahan harta". Dengan adanya perjanjian ini, harta bawaan istri terlindungi dari risiko disita secara sepihak untuk melunasi utang suami.
2. Prinsip Pemisahan Harta yang Mutlak: Dalam perjanjian ini, pasangan dapat secara eksplisit menyepakati rezim pemisahan harta secara mutlak. Ini berarti tidak ada harta bersama yang terbentuk selama perkawinan. Konsekuensinya, utang yang dibuat oleh suami hanya akan menjadi tanggung jawab pribadinya, dan tidak akan mempengaruhi harta istri, baik harta bawaan maupun harta yang diperolehnya setelah menikah.
3. Bukti Autentik yang Kuat: Perjanjian perkawinan harus dibuat dalam bentuk akta notaris, yang menjadikannya sebagai bukti otentik. Dalam proses kepailitan, bukti otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Ini sangat

mempermudah istri untuk membuktikan status kepemilikan hartanya di hadapan kurator atau pengadilan niaga, sehingga meminimalkan sengketa dan proses hukum yang berlarut-larut.

4. Mitigasi Risiko Finansial: Bagi pasangan, khususnya istri, yang ingin melindungi harta pribadinya dari risiko bisnis suami, perjanjian perkawinan adalah langkah preventif yang paling efektif. Ini adalah bentuk manajemen risiko finansial yang rasional dan cerdas, yang memisahkan antara risiko personal dengan risiko yang berkaitan dengan usaha.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian Perkawinan memiliki kedudukan hukum yang sangat vital dan strategis sebagai perisai perlindungan terhadap harta bawaan istri dalam skenario kepailitan suami. Tanpa perjanjian ini, meskipun harta bawaan secara hukum terpisah, ketiadaan bukti otentik yang kuat dapat membahayakan posisi istri di mata kreditor dan kurator. Dengan adanya Perjanjian Perkawinan, status harta bawaan istri menjadi jelas, utuh, dan terlindungi. Oleh karena itu, bagi setiap pasangan, khususnya yang memiliki aset signifikan atau terlibat dalam usaha yang berisiko, Perjanjian Perkawinan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan esensial untuk menjamin keamanan dan stabilitas finansial keluarga.

Bentuk Perlindungan Hukum Perjanjian Kawin Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan

Secara umum, sejak perkawinan dimulai sistem harta perkawinan di Indonesia bersifat harta bersama, sehingga harta bawaan istri secara otomatis tercampur dengan harta suami. Pasal 119 KUH Perdata menegaskan bahwa “Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri”. Artinya, tanpa perjanjian pisah harta, harta istri ikut menjadi milik suami (dan sebaliknya). Kondisi ini menimbulkan risiko bahwa apabila suami dinyatakan pailit, harta istri dapat terseret ke dalam boedel pailit suami. Untuk menghindari risiko tersebut dibutuhkan pemisahan harta melalui perjanjian perkawinan (Rosita, Novitasari, & Zainuddin, 2022, p. 87).

Dengan Perjanjian Perkawinan, harta masing-masing pihak diatur secara terpisah sehingga hak dan kewajiban finansial istri tidak otomatis melekat pada harta suami. Perlindungan hukum semacam ini penting sebagai mitigasi risiko kepailitan, karena perjanjian pra nikah secara eksplisit memisahkan tanggung jawab utang antara suami dan istri.

Menurut ketentuan hukum lama di KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), perjanjian perkawinan diakui sebagai pengecualian resmi atas asas persatuan harta. Pasal 139 KUH Perdata menyatakan: “Bahwa dengan membuat perjanjian perkawinan, kedua calon pasangan berhak mengatur penyimpangan dari ketentuan umum tentang persatuan harta asalkan tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum”.

Dengan demikian, KUH Perdata membuka ruang hukum bagi pasangan untuk mengatur skema kekayaan yang berbeda, termasuk memisahkan aset istri sebelum perkawinan. Jika sebelum menikah telah dibuat perjanjian pisah harta yang sah, maka konsep “harta bersama” dalam Pasal 119 tidak berlaku, sehingga harta

bawaan masing-masing pihak tetap berada di bawah penguasaan pribadi dan tidak tercampur. Ketentuan inilah yang menjadi landasan yuridis bagi perlindungan harta istri melalui Perjanjian Perkawinan di era sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengaturan harta perkawinan mengalami perubahan. Pasal 35 UU Perkawinan (1974) menetapkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan serta hibah/warisan masing-masing tetap di bawah penguasaan pribadi. Karena pola default ini tetap menggabungkan kekayaan kedua pihak, maka perjanjian kawin tetap diperlukan untuk melindungi kepentingan istri. Pada Pasal 29 UU Perkawinan, diatur bahwa kedua calon pengantin, sebelum atau pada saat akad (setelah amandemen MK), dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh pejabat pencatat perkawinan atau notaris, dengan isi yang berlaku juga terhadap pihak ketiga.

Artinya, Perjanjian Perkawinan harus dituangkan dalam akta resmi dan didaftarkan agar efektif. Ketentuan Pasal 29 ayat 2-4 selanjutnya mengatur bahwa isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan, mulai berlaku sejak terjadinya perkawinan, dan tidak dapat diubah selama pernikahan kecuali atas persetujuan kedua belah pihak tanpa merugikan pihak ketiga. Dengan kata lain, Perjanjian Perkawinan yang dibuat dengan benar mengikat kedua pasangan sepanjang perkawinan dan menjamin bahwa aset yang dipisahkan tidak dapat dicampuri oleh suami. Setiap perubahan skema harta keluarga dalam perjanjian kawin memerlukan persetujuan tertulis kedua belah pihak.

Dalam konteks kepailitan (UU No. 37 Tahun 2004), Perjanjian Perkawinan berperan signifikan dalam melindungi harta istri. Pasal 62 UU Kepailitan menyatakan bahwa bila salah satu pihak dinyatakan pailit, maka istri atau suaminya berhak menarik kembali seluruh benda bergerak dan tak bergerak yang merupakan harta bawaan maupun harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan dari dirinya. Ini berarti harta bawaan (yang umumnya diatur dalam perjanjian kawin) tidak menjadi bagian boedel pailit suami. Selanjutnya Pasal 63 menegaskan bahwa baik istri/suami maupun kreditor tidak berhak menuntut "keuntungan yang diperjanjikan dalam perjanjian kawin" dari harta pailit pihak yang dinyatakan pailit dengan kata lain, hak-hak yang dilindungi oleh perjanjian kawin bersifat pribadi dan tidak boleh menjadi sumber penyelesaian utang suami.

Lebih jauh, Pasal 64 UU Kepailitan mengatur bahwa jika pasangan menikah dalam persatuan harta, maka kepailitan dianggap meliputi seluruh harta bersama untuk kepentingan semua kreditor, sedangkan jika terdapat harta di luar persatuan (misalnya akibat perjanjian pisah harta) maka harta tersebut tetap menjadi harta pailit tetapi hanya dapat digunakan untuk membayar utang pribadi pihak yang pailit. Dengan skema perjanjian pra nikah yang sah, harta istri dianggap berada di luar persatuan harta perkawinan, sehingga tidak ikut disita untuk pelunasan utang suami.

Perjanjian Perkawinan

Perjanjian kawin adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh pasangan sebelum pernikahan berlangsung untuk mengatur hak dan kewajiban terkait harta benda. Landasan hukumnya terdapat pada Pasal 29 UU Perkawinan dan Pasal 139 KUH Perdata. Perjanjian ini harus dibuat dalam bentuk akta notaris sebelum perkawinan berlangsung dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Namun, praktik ini mengalami revolusi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 69/PUU-XIII/2015. Putusan ini memperluas waktu pembuatan perjanjian perkawinan, yang kini dapat dibuat selama ikatan perkawinan berlangsung. Putusan ini memberikan fleksibilitas bagi pasangan yang tidak sempat membuat perjanjian sebelumnya, tetapi seperti yang akan dianalisis lebih lanjut, fleksibilitas ini memiliki batasannya sendiri (Ervinda, Wijaya, & Nugraha, 2025, p. 98).

Tabel 1. Fokus Penelitian

Karakteristik	Rezim Default (Tanpa Perjanjian)	Aturan Perjanjian Perkawinan
Dasar Hukum	Pasal 119 KUH Perdata dan Pasal 35 UU Perkawinan	Pasal 29 UU Perkawinan Pasal 139 KUH Perdata, dan Putusan MK No. 69/PUUXIII/2015
Harta Bawaan	Secara prinsip terpisah, namun berisiko masuk boedel pailit karena interpretasi UU Kepailitan yang luas	Tetap terpisah dan dilindungi secara eksplisit dari utang pasangan
Harta Bersama	Melebur menjadi satu kesatuan dan menjadi tanggung jawab bersama	Dapat diatur untuk tetap terpisah, dan segala harta yang diperoleh selama pernikahan menjadi milik masing-masing
Utang	Menjadi tanggung jawab bersama (tanggung renteng), dapat dilunasi dari seluruh harta gabungan	Utang pribadi pra-nikah dan utang bisnis tidak menjadi tanggung jawab pasangan
Tanggung Jawab kepailitan	Kepailitan salah satu pihak akan menyeret seluruh harta pasangan ke dalam boedel pailit	Harta pribadi istri tidak akan terpengaruh oleh kepailitan suami, asalkan perjanjian dibuat dengan benar

Mekanisme Perlindungan Harta Melalui Perjanjian Perkawinan

1. Pemisahan Aset Dan Harta

Perjanjian Perkawinan berfungsi sebagai "pagar hukum" yang memisahkan seluruh aset, baik yang dibawa sebelum menikah maupun yang diperoleh selama pernikahan. Melalui perjanjian ini, pasangan dapat secara eksplisit menyatakan bahwa tidak akan terjadi percampuran harta. Dengan demikian, harta yang dimiliki oleh istri, baik berupa tanah, properti, tabungan, maupun bisnis, tetap berada dalam kepemilikannya dan tidak menjadi bagian dari harta bersama. Ini secara efektif mengisolasi aset istri dari liabilitas finansial suami. Pasal 29 UU Perkawinan memberikan fleksibilitas untuk mengadakan perjanjian tertulis mengenai harta, yang memungkinkan pasangan menyimpang dari rezim persatuan harta (Risky, Isnina, & Erwinsyahbana, 2026, p. 66).

2. Pengaturan Utang Dan Tanggung jawab

Aspek krusial lain dari Perjanjian Perkawinan adalah pengaturannya mengenai utang. Perjanjian dapat mengatur secara eksplisit siapa yang bertanggung jawab atas utang, baik yang sudah ada (utang pribadi sebelum menikah) maupun yang timbul kemudian. Klausul ini sangat penting untuk mencegah prinsip tanggung renteng yang otomatis timbul dalam perkawinan tanpa perjanjian pisah harta. Dengan adanya perjanjian, utang bisnis atau kredit konsumtif yang dibuat oleh suami akan menjadi tanggung jawab pribadinya, dan istri tidak akan turut menanggungnya secara bersama-sama.

3. Aspek Prosedural (kekuatan hukum terhadap pihak ketiga)

Agar perjanjian perkawinan efektif sebagai alat perlindungan hukum, terutama dalam menghadapi pihak ketiga seperti kreditur, ia harus memenuhi syarat-syarat prosedural yang ketat. Perjanjian tersebut harus dibuat dalam bentuk akta otentik di hadapan notaris dan kemudian disahkan atau dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil.

Ketaatan pada prosedur ini memegang peranan vital. Akta notaris memberikan kekuatan hukum atau validitas internal (*inter-partes*) antara suami dan istri. Namun, untuk memiliki kekuatan mengikat atau efek eksternal terhadap pihak ketiga, akta tersebut harus diumumkan melalui proses pencatatan. Proses pencatatan ini menciptakan publisitas legal yang secara hukum mengasumsikan bahwa pihak ketiga, termasuk kreditur, mengetahui adanya pemisahan harta. Tanpa pencatatan, perjanjian tersebut, meskipun sah antara suami dan istri, dapat dianggap tidak mengikat kreditur.

Akibatnya, kreditur dapat berargumen bahwa mereka tidak mengetahui adanya pemisahan harta dan oleh karena itu berhak untuk mengklaim seluruh harta yang terlihat menjadi satu kesatuan, sehingga harta istri tetap berisiko masuk ke dalam boedel pailit. Hal ini menunjukkan bahwa legalitas saja tidak cukup, publisitas legal melalui pencatatan merupakan jembatan antara hak internal pasangan dan perlindungan eksternal terhadap klaim pihak ketiga.

Perlindungan Harta Istri dalam Konteks Kepailitan Suami

1. Konsep dan Lingkup Boedel Pailit

Boedel pailit adalah seluruh harta kekayaan milik debitur yang telah dinyatakan pailit dan disita untuk melunasi utang kepada para kreditur, harta ini akan dikelola dan dibereskan oleh seorang kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Ruang lingkup boedel pailit sangat menentukan seberapa banyak utang yang dapat dilunasi dan seberapa besar kerugian yang akan dialami oleh debitur serta pasangannya.

2. Dampak Tanpa Perjanjian Perkawinan

Dalam perkawinan tanpa perjanjian pisah harta, UU Kepailitan dan PKPU berlaku secara ketat. Pasal 23 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa debitor pailit "meliputi isteri atau suami dari debitor pailit yang menikah dalam persatuan harta". Pasal 64 ayat (1) dari undang-undang yang sama juga menegaskan bahwa "kepailitan suami atau isteri yang kawin dalam suatu persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut". Keterlibatannya sangat jelas seluruh harta bersama, dan bahkan harta bawaan istri, dapat disita oleh kurator untuk melunasi utang suami. Dalam situasi ini, istri tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai untuk harta pribadinya, dan aset yang diperolehnya sendiri berisiko dilikuidasi untuk membayar kewajiban keuangan suaminya.

SIMPULAN

Kedudukan hukum perjanjian kawin memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi harta bersama apabila usaha suami mengalami kepailitan. Meskipun Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan secara normatif telah memisahkan harta bawaan sebagai milik pribadi masing-masing pihak, dalam praktik kepailitan pemisahan tersebut sering kali tidak berjalan efektif tanpa adanya perjanjian perkawinan yang sah dan tercatat. Kondisi ini menempatkan istri pada posisi yang rentan karena harus membuktikan secara kompleks bahwa hartanya merupakan harta bawaan yang terpisah dari harta pailit suami. Perjanjian perkawinan yang memuat pemisahan harta secara tegas dan dibuat dalam bentuk akta notaris memberikan kepastian, perlindungan, serta kekuatan pembuktian yang sempurna terhadap harta bawaan istri. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan dapat dibuat baik sebelum maupun selama perkawinan, sehingga semakin memperkuat perlindungan hukum terhadap aset istri. Keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 juga memberikan fleksibilitas dalam pembuatan perjanjian perkawinan, baik sebelum maupun selama perkawinan. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum tersebut sangat bergantung pada ketepatan waktu, itikad baik, serta ketaatan terhadap prosedur formal, khususnya dalam pembuatan akta notaris dan pencatatan perjanjian agar dapat mengikat pihak ketiga, termasuk kreditur. Dengan demikian, perjanjian perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai pengaturan internal dalam rumah tangga, tetapi juga sebagai bentuk mitigasi risiko finansial yang esensial. Tanpa adanya perjanjian perkawinan yang sah dan dicatatkan, perlindungan hukum terhadap harta istri dalam konteks kepailitan sulit terwujud secara optimal. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan merupakan sarana perlindungan hukum yang paling efektif untuk menjamin kepastian, keadilan, dan keamanan harta istri di tengah risiko ekonomi dan bisnis modern.

DAFTAR RUJUKAN

- Ervinda, Wijaya, A., & Nugraha, S. (2025). Kedudukan perjanjian prenuptial terhadap harta perkawinan dalam sistem hukum perdata Indonesia. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(2), 98.
- Ervinda, Wijaya, A., & Nugraha, S. (2025). Kedudukan perjanjian prenuptial terhadap harta perkawinan dalam sistem hukum perdata Indonesia. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(3), 57.
- Mahkamah Konstitusi. (2015). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*.
- Ndraha, S., Daya, T. T., Silaban, R., & Nurita, C. (2024). Perlindungan hukum terhadap harta bawaan dengan membuat akta perjanjian perkawinan. *Jurnal Diktum*, 3(3), 76.
- Risky, Isnina, & Erwinsyahbana, T. (2026). Implikasi akta perjanjian pranikah dalam upaya perlindungan suami istri guna kepentingan pembagian harta bersama akibat perceraian. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(1), 66.
- Risky, Isnina, & Erwinsyahbana, T. (2026). Implikasi akta perjanjian pranikah dalam upaya perlindungan suami istri guna kepentingan pembagian harta bersama akibat perceraian. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(1), 80.
- Rosita, D., Novitasari, A., & Zainuddin, M. (2022). Perjanjian pra nikah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap harta bawaan dalam perkawinan. *Jurnal Smart Law*, 1(1), 65.
- Rosita, D., Novitasari, A., & Zainuddin, M. (2022). Perjanjian pra nikah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap harta bawaan dalam perkawinan. *Jurnal Smart Law*, 1(1), 87.
- Sopiyan, M. (2023). Analisis perjanjian perkawinan dan akibatnya menurut undang-undang perkawinan di Indonesia. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 6(2), 176.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1974).